

Agape Anjumarito
Panjaitan¹
Diah Tri Utami
Putri²
Fauziah Hanum³
Gloria Sthefany⁴
Jose Andrian
Simbolon⁵
Lyla Riani
Lumbantobing⁶
Maria Grace Pane⁷
Tria Wulandari⁸
Taufiq Ramadhan⁹

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PRAKTIK AKUNTANSI YANG AKUNTABEL

Abstrak

Korupsi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat penindakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Laporan ini membahas bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dan praktik akuntansi yang akuntabel dapat bersinergi dalam membangun kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap hukum dan bangsa, sedangkan praktik akuntansi yang dijalankan secara profesional dan etis menjadi alat penting dalam mencegah manipulasi laporan keuangan dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap skandal korupsi tambang timah senilai Rp271 triliun, yang menunjukkan bagaimana lemahnya sistem akuntabilitas dapat menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan karakter melalui PKn dan penerapan sistem akuntansi yang transparan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan membentuk generasi yang sadar hukum dan menjunjung etika profesi, upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Teknologi Pendidikan, Inovasi Pembelajaran, IPS Terpadu, Dukungan Sekolah

Abstract

Corruption is one of the main problems that hinder development and undermine public trust in state institutions. To address this problem, an approach that is not only about legal action, but also prevention through education and a transparent financial management system is needed. This report discusses how Civic Education and accountable accounting practices can synergize in building legal awareness and an anti-corruption culture in Indonesia. Civic Education plays a role in instilling moral values such as honesty, responsibility, and concern for the law and the nation, while professionally and ethically run accounting practices are important tools in preventing manipulation of financial statements and detecting irregularities early on. This study uses a case study approach to the Rp271 trillion tin mining corruption scandal, which shows how a weak accountability system can lead to large state losses. The results of the analysis show that the integration between character education through Civics Education and the implementation of a transparent accounting system can create a clean and responsible

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
email: agapeanjumaritopanjaitan@gmail.com, diahtriu060@gmail.com, fauziahhanum0308@gmail.com, gloriasthefany033@gmail.com, josesimbolon2022@gmail.com, loveriani2301@gmail.com, mariagracepane@gmail.com, triaw9109@gmail.com, taufiqramadhan@unimed.ac.id

government. By forming a generation that is aware of the law and upholds professional ethics, corruption prevention efforts can be carried out more effectively and sustainably.

Keywords: Legal awareness, anti-corruption culture, Civic Education, accounting practices, integrity, accountability.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu isu paling serius dan rumit yang dihadapi oleh Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak negatif pada keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah serta lembaga publik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pelaku bisnis, bahkan tokoh masyarakat, terus muncul dan menunjukkan bahwa usaha untuk memberantas korupsi belum dilakukan dengan efektif. Salah satu kasus korupsi yang paling mencolok adalah kasus dugaan korupsi dalam perdagangan timah yang melibatkan Harvey Moeis, dengan kerugian bagi negara diperkirakan mencapai Rp271 triliun. Kasus ini mengungkapkan lemahnya sistem pengawasan, kurangnya integritas dalam pengelolaan anggaran negara, serta tidak optimalnya sistem penegakan hukum.

Isu ini semakin rumit karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan pengelolaan keuangan, tetapi juga berhubungan dengan masalah karakter dan moral individu. Ketidakpahaman terhadap hukum, lemahnya nilai integritas, dan sikap yang mengizinkan pelanggaran hukum menjadi faktor utama yang memicu berkembangnya praktik korupsi. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menerapkan pendekatan penegakan hukum, melainkan harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi pencegahan dan pendidikan yang fokus pada akar masalah, yaitu kesadaran hukum dan karakter bangsa (Jefritson Richset, dkk. 2020)

Melihat situasi tersebut, diperlukan suatu pendekatan menyeluruh yang dapat membangun dasar moral dan profesionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Laporan ini menyajikan kombinasi antara dua pendekatan utama, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan praktik akuntansi yang terpercaya. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun karakter warga negara yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Saleh, F Linda, dkk. 2022). PKn mendidik mengenai nilai-nilai Pancasila, norma hukum, dan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain, praktik akuntansi yang dilaksanakan dengan standar profesional dan etika dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem keuangan yang terbuka, mengurangi kemungkinan adanya manipulasi, dan mendeteksi penyimpangan sejak awal.

Kedua pendekatan ini, jika digabungkan, bisa menghadirkan sinergi yang kuat untuk membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan. Pendidikan karakter melalui PKn akan menciptakan dasar moral yang solid, sedangkan praktik akuntansi yang kredibel akan memperkuat sistem kontrol serta pengawasan terhadap keuangan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kolaborasi antara nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dan praktik akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di Indonesia, serta menjadi langkah efektif untuk mencegah korupsi pada skala besar.

Penelitian ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam usaha pencegahan korupsi, dengan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut: menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter individu yang memiliki kesadaran akan hukum, integritas, dan sikap yang menolak korupsi, mengidentifikasi dan mengevaluasi peran praktik akuntansi yang dijalankan dengan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pencegahan serta pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi di bidang pertambangan timah oleh Harvey Moeis dan menjelaskan signifikansi penggabungan nilai-nilai kewarganegaraan dan praktik akuntansi sebagai pendekatan strategis untuk membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Secara teori, Pendidikan Kewarganegaraan adalah komponen krusial dalam sistem pendidikan di negara kita yang bertujuan untuk mengembangkan karakter masyarakat yang

demokratis, bertanggung jawab, serta menghormati nilai-nilai kebangsaan dan hukum. PKn tidak sekadar mengedukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, melainkan juga menumbuhkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam hal pencegahan korupsi, PKn berfungsi sebagai pendidikan karakter yang meningkatkan integritas individu serta kesadaran akan pentingnya supremasi hukum.

Di sisi lain, akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan keuangan yang memiliki peranan vital dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik dan swasta. Jika dijalankan dengan profesionalisme dan mematuhi standar etika, praktik akuntansi dapat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi penyimpangan serta menghindari penipuan data dan penggelapan dana. Sebagai contoh, dalam skandal korupsi di sektor tambang timah, kurangnya akuntabilitas dalam praktik akuntansi menyebabkan kerugian negara yang signifikan tidak terdeteksi dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, penyatuan antara pendekatan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pendekatan yang lebih teknis melalui praktik akuntansi yang akuntabel sangat penting dalam mencegah korupsi dari sumber masalahnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya terkait dengan tindakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesadaran hukum dan profesionalisme sejak usia dini melalui pendidikan dan penerapan etika yang konsisten.

Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan metode yang efisien dan dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta budaya anti-korupsi di tanah air. Secara teori, penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap kajian lintas disiplin antara pendidikan karakter dan akuntansi sebagai alat untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan. Dari segi praktik, temuan ini dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, dan juga oleh para profesional dalam merancang kebijakan serta program pelatihan yang fokus pada nilai integritas dan keterbukaan. Lebih jauh, dari sudut pandang sosial, penelitian ini juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih peka terhadap supremasi hukum dan lebih berani menolak semua bentuk penyimpangan, untuk mencapai Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berintegritas.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk menelaah secara mendalam suatu peristiwa, fenomena, atau permasalahan nyata yang terjadi dalam kehidupan. Studi kasus dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isu korupsi dalam kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan dan praktik akuntansi di Indonesia. Kasus yang menjadi fokus pembahasan adalah dugaan korupsi dalam sektor pertambangan timah senilai Rp271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis, yang belakangan menjadi sorotan publik terkait penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengaitkan lemahnya sistem pengawasan keuangan serta rendahnya kesadaran hukum sebagai faktor yang turut mendorong terjadinya praktik korupsi berskala besar. Informasi dan data yang dianalisis dalam studi kasus ini diperoleh melalui kajian pustaka, termasuk artikel berita, jurnal ilmiah, peraturan hukum, dokumen akuntansi publik, serta sumber relevan lainnya. Dengan menelaah kasus ini dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan dan akuntansi, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai pentingnya membangun kesadaran hukum dan penerapan praktik keuangan yang akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan bangsa. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga merusak moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menanamkan sikap anti korupsi sejak dini menjadi langkah strategis, terutama melalui jalur pendidikan formal. Salah satu mata pelajaran yang sangat relevan untuk hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya patuh terhadap hukum dan mencintai negaranya, tetapi juga memiliki integritas

serta karakter yang kuat. Penguatan nilai-nilai anti korupsi dapat diintegritaskan dalam pembelajaran PKn melalui berbagai pendekatan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan anti korupsi melalui beberapa mekanisme yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman mendalam tentang hukum, hak, kewajiban, dan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Dengan pembelajaran ini, warga negara khususnya generasi muda, dapat memahami pentingnya mematuhi hukum dan menghormati proses hukum sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membantu menghindarkan mereka dari perilaku yang merugikan dan mendorong sikap patuh hukum yang konsisten.

2. **Menanamkan Nilai Moral dan Etika Anti Korupsi**

Melalui pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan ditanamkan secara sistematis. Pendidikan ini menumbuhkan karakter yang berintegritas dan menjunjung tinggi etika, sehingga warga negara memiliki kesadaran moral yang kuat untuk menolak tindakan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Kesadaran ini juga didukung oleh pemahaman akan konsekuensi hukum dan sosial dari korupsi.

3. **Membentuk Sikap Anti Korupsi**

Pendidikan kewarganegaraan menguatkan karakter anti korupsi dengan menekankan asas Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan moral dan hukum. Melalui pembelajaran yang fokus pada penguatan karakter dan kesadaran akan murka Tuhan serta konsekuensi hukum korupsi, pendidikan ini efektif membentuk individu yang memiliki akhlak terpuji dan takut melakukan tindakan korupsi.

4. **Mendorong Partisipasi Aktif dan Sikap Kritis**

Selain aspek hukum dan moral, pendidikan kewarganegaraan juga meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan berpikir kritis warga. Hal ini mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga hukum dan menolak praktik korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Argensi Karakter Anti Korupsi

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan karakter. Karena itu, pemberantasannya perlu dimulai dari pembangunan karakter anti korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan keberanahan moral harus ditanamkan melalui pendidikan, lingkungan, dan pengalaman. Pendidikan memegang peran kunci, khususnya melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang menekankan nilai Pancasila dan etika publik. Kurikulum perlu dilengkapi dengan studi kasus nyata untuk mendorong pemahaman dan penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter juga harus diarusutamakan di perguruan tinggi, terutama yang berbasis keagamaan, agar mahasiswa berkembang secara intelektual, moral, dan spiritual. Handoyo menegaskan bahwa pendidikan ini bertujuan mengubah perilaku melalui pembentukan sikap dan keterampilan antikorupsi. Membangun generasi antikorupsi adalah tanggung jawab kolektif yang harus dimulai dari ruang kelas hingga ruang publik. Ini adalah fondasi menuju masa depan bangsa yang bersih dan bermartabat.

Implementasi Karakter Anti Korupsi

Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak moral masyarakat. Oleh karena itu, penanaman sikap anti korupsi sejak dini menjadi strategi penting, khususnya melalui pendidikan formal seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn memiliki peran sentral dalam membentuk warga negara yang berintegritas, patuh hukum, dan mencintai tanah air.

Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, keberanahan moral, dan semangat kerja keras perlu dimasukkan ke dalam materi ajar melalui pendekatan kontekstual. Selain materi, metode pembelajaran juga harus mendukung pembentukan karakter, seperti melalui studi kasus, diskusi, debat, dan simulasi peran agar siswa mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan etis.

Keberhasilan pendidikan karakter juga ditentukan oleh keteladanan guru dan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai anti korupsi. Lingkungan yang transparan, adil, dan

menghargai kejujuran akan memperkuat nilai-nilai tersebut dalam diri siswa. Dengan pendekatan menyeluruh ini, PKn menjadi sarana efektif dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat dan siap menolak segala bentuk korupsi.

Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moeis menunjukkan bagaimana lemahnya budaya hukum dan sistem pengawasan menciptakan ruang luas bagi penyimpangan. Melalui PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey bekerja sama dengan pejabat PT Timah Tbk dan pihak swasta lainnya, memanipulasi izin usaha pertambangan dan mengelola CSR secara fiktif untuk menutupi kegiatan tambang ilegal. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp271 triliun, dan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung juga tak terhindarkan (Kompas, 2024). Jelas terlihat bahwa budaya hukum yang lemah dan profesionalisme yang rapuh menjadi titik krusial yang harus dibenahi.

Pendekatan strategis untuk pencegahan korupsi adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam praktik profesional, terutama di bidang akuntansi. Nilai-nilai kewarganegaraan, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, serta kesadaran akan kepentingan publik, sangat relevan untuk membentuk budaya hukum yang kuat. Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk sikap antikorupsi sebagai bagian dari kesadaran etis warga negara (Sutaryo, 2019).

Praktik akuntansi seharusnya menjadi alat kontrol dan transparansi (Harahap, 2020). Namun dalam banyak kasus korupsi, termasuk pada kasus Harvey Moeis justru disalahgunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Hal ini terjadi karena akuntansi dijalankan tanpa dilandasi dasar moral, hanya sebagai keterampilan teknis.

Integrasi antara 2 aspek ini penting untuk mendorong para profesional yang cenderung berani bersikap etis, termasuk menjadi whistleblower dalam situasi mencurigakan. Pendidikan kewarganegaraan akan lebih efektif jika dikaitkan dengan dunia kerja, karena moralitas tanpa pemahaman sistem mudah gagal, dan sistem tanpa integritas tetap rapuh.

Dalam jangka panjang, integrasi ini akan membentuk budaya hukum yang kuat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepercayaan masyarakat. Praktik akuntansi yang transparan, akuntabel dan etis akan memperkuat deteksi dini.

SIMPULAN

Korupsi merupakan masalah sistemik yang merusak pembangunan, merugikan negara secara finansial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi harus dimulai dari akar permasalahan, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya karakter antikorupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, menjunjung nilai moral, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral harus ditanamkan sejak dini melalui sistem pendidikan yang kontekstual dan aplikatif.

Di sisi lain, praktik akuntansi yang profesional, transparan, dan beretika dapat menjadi alat deteksi dini terhadap penyimpangan dan penipuan keuangan. Studi kasus korupsi tambang timah senilai Rp271 triliun menjadi bukti nyata bahwa lemahnya sistem akuntabilitas keuangan dapat membuka ruang korupsi besar-besaran.

Integrasi antara pendidikan karakter melalui PKn dan praktik akuntansi yang akuntabel sangat penting untuk membangun budaya hukum yang kuat. Pendekatan lintas disiplin ini mampu melahirkan generasi profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta keberanian untuk menolak dan mengungkap praktik korupsi.

Dengan membentuk generasi sadar hukum dan menjunjung etika profesi, maka upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2024, April 5). Kejagung Sebut Negara Rugi Rp271 T dalam Kasus Timah, Harvey Moeis Tersangka. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240405143015-12-1103002/kejagung-sebut-negara-rugi-rp271-t-dalam-kasus-timah-harvey-moeis-tersangka>

- Harahap, S. S. (2020). Teori Akuntansi: Pendekatan Lengkap Berbasis Etika dan Akuntabilitas. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Pedoman Pendidikan Karakter di Sekolah. Jakarta: Kemdikbud.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK RI.
- Kompas.com. (2024, April 22). Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/19292511>
- Riwukore, J. R. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Saleh, F. L. (2022). Pendidikan Antikorupsi (Model Pemberantasan Korupsi).
- Sutaryo. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa yang Demokratis dan Anti Korupsi. Yogyakarta: Ombak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.